

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP MEKANISME PEMILU DI INDONESIA

Imron Shodiqin¹, Agusti Wulandari², Opia Syahira³, Tri Muliani⁴, Israhmi⁵
Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkulu¹
Email: imronshodiqin31@gmail.com

Abstract

Info Artikel

Diterima : 29-12-2025
Ditelaah : 03-01-2026
Disetujui : 04-01-2026
Terpublikasi : 05-01-2026

Keyword:

Presidential Threshold;
Election Mechanism;
Popular Sovereignty;

This study aims to analyze the impact of Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 on election mechanisms in Indonesia, specifically regarding changes to the presidential threshold. The research method employed is normative juridical, using statute and conceptual approaches to examine primary and secondary legal materials. The results indicate that this decision marks a new phase in Indonesian democracy by asserting that the presidential threshold in Article 222 of the Election Law must be reviewed to guarantee the constitutional rights of political parties. Removing this administrative barrier represents an effort to return sovereignty to the people and correct elite democratic practices that limited small party participation. However, the absence of a threshold potentially triggers political fragmentation, which could complicate the stability of executive-legislative relations. A crucial finding is the necessity for political maturity in building ideology-based coalitions and the need for operational regulation adjustments by the KPU to align with this mandate. Legally, the Court has strengthened its role as the guardian of the constitution in balancing political openness with the effectiveness of the presidential system..

Abstrak

Kata Kunci:

Presidential Threshold;
Kedaulatan Rakyat;
Pemilihan Umum;

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi pengaruh dari Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan No. 62/PUU-XXII/2024 pada mekanisme pemilihan umum di Indonesia, khususnya terkait perubahan aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Metode penelitian yang dipergunakan bersifat normatif-hukum, dan pendekatan hukum dan konseptual bertujuan untuk mengkaji materi hukum primer maupun sekunder. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya putusan ini menandai fase baru dalam demokrasi Indonesia dengan menegaskan bahwasanya ambang batas kepresidenan dalam Pasal 222 UU Pemilu harus ditinjau ulang demi menjamin hak konstitusional partai politik. Penghapusan hambatan administratif ini merupakan upaya mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat serta mengoreksi praktik demokrasi elitis yang membatasi partisipasi partai kecil. Namun, hilangnya ambang batas berpotensi memicu fragmentasi politik yang

dapat memperumit stabilitas hubungan eksekutif dan legislatif. Hal penting yang ditemukan adalah perlunya kedewasaan politik dalam membangun koalisi berbasis ideologi serta penyesuaian regulasi operasional oleh KPU agar selaras dengan mandat putusan ini. Secara hukum, MK telah mempertegas perannya sebagai pelindung konstitusi dalam menyeimbangkan keterbukaan politik dan efektivitas sistem presidensial.

PENDAHULUAN

Pemilu sebagai instrumen konstitusional yang digunakan dalam menyeleksi dan menetapkan subjek politik yang akan mengemban kewenangan pemerintahan, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kedudukannya yang fundamental dalam menopang tatanan demokrasi, pelaksanaannya dituntut memenuhi prinsip keterbukaan, keadilan, kesetaraan, pertanggungjawaban, serta disiapkan secara sistematis.¹

Di Indonesia, sistem pemilu terus mengalami dinamika dan perubahan seiring dengan perkembangan politik serta kebutuhan konstitusional bangsa. Indonesia telah menerapkan sistem baru pemilihan umum, yang telah berlaku sejak tahun 2004. Sebelumnya, Presiden maupun Wakil Presiden yang mana pemilihannya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sehingga sejak saat itu, pemilihan umum telah digunakan untuk memilih mereka secara langsung.²

Ambang batas bagi pencalonan kandidat presiden maupun wakilnya telah menjadi permasalahan yang diperdebatkan di setiap pemilihan presiden sejak pemilihan presiden langsung diberlakukan. Misalnya, 10% kandidat memenuhi syarat guna mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2004. Pada tahun 2009, persentase ini dinaikkan menjadi 20%, dan masih berlaku hingga sekarang.³

Hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 sebagai pengujian atas UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 222.⁴ Pasal Ini mengatur ambang batas presiden atau kriteria untuk mencalonkan Presiden maupun Wakilnya yang harus melewati ambang batas berupa perolehan 20% kursi DPR ataupun 25% suara sah nasional yang diperoleh dari pemilu DPR sebelumnya.

¹ S Ningsih, "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum ...* 23, no. 2 (2023): 57, <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/32974>.

² Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold : Decisions of the Constitutional Court and Other Countries ' Experiences," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 481.

³ Ghoffar, 481.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*" (Jakarta, 2017).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945,⁵ yang menegaskan jika MK berwenang menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama maupun terakhir dengan putusan yang final serta mengikat, termasuk dalam hal pengujian UU atas UUD 1945. Dengan demikian, MK berperan menjaga agar setiap ketentuan hukum dalam sistem pemilu tetap selaras dengan prinsip konstitusional dan demokrasi.

Hasil Keputusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 memunculkan perdebatan antara teori demokrasi dan teori sistem *presidensial* dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia. Dalam negara-negara demokratis, gagasan partisipasi politik berlandaskan pada prinsip bahwasanya kedaulatan ada di tangan rakyat, partisipasi politik sebagai perwujudan dari pelaksanaan kekuatan politik yang sah dari rakyat.⁶

Sebaliknya, dalam teori sistem *presidensial*, stabilitas pemerintahan menjadi hal yang lebih diutamakan dibandingkan keterbukaan politik yang luas. Dalam praktiknya, Presiden sering kali lebih menitikberatkan pada pertimbangan komposisi serta stabilitas kekuatan politik pendukungnya diparlemen dibandingkan penerapan sistem merit, karena dukungan dan stabilitas politik diparlemen menjadi faktor penting bagi kelancaran dan *efektivitas* penyelenggaraan pemerintahan.⁷ Sebagian kalangan menilai bahwasanya penerapan ambang batas pencalonan merupakan bentuk penguatan terhadap sistem *presidensial* yang berlaku di Indonesia.⁸

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dinamika hukum dan politik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian oleh Matutu & Aven menempatkan Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 sebagai titik balik normatif—menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menilai penghapusan *presidential threshold* dan menekankan konsekuensi hak-partisipasi serta kebutuhan revisi regulasi pemilu agar selaras dengan putusan MK.⁹ Rizqullah et al. lebih menitikberatkan pada dampak praktis terhadap pencalonan di Pemilu 2024, menganalisis bagaimana ambang batas memengaruhi strategi partai, pembentukan koalisi, dan partisipasi pemilih dalam konteks pemilu serentak.¹⁰ Sementara itu Aini & Aulia

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" (Jakarta, 1945).

⁶ M. Budiarto, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2003), 368–69.

⁷ Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem *Presidensial* Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 182, <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.

⁸ Aji Baskoro, "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 43.

⁹ Universitas Jenderal and Achmad Yani, "Thalia Christine M.P.D. Matutu, Ghina Salsabila Aven," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (2024): 1–17.

¹⁰ Muhammad Faishal Rizqullah, Putri Aliyya Nurhasanah, and Muhammad Luthfi Permana, "Dampak Presidential Threshold Terhadap 2024," *Journal Politique* 4, no. 1 (2024): 63–88, <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/politique/article/view/525>.

memadukan telaah dokumen putusan MK dengan data kualitatif (wawancara) untuk menggali implikasi legitimasi, akses partai kecil, dan bahaya *oligarki* dalam proses pencalonan.¹¹

Pada artikel ini berfokus langsung pada mekanisme pemilu pasca-putusan: bukan hanya pada aspek yuridis, tetapi juga pada konsekuensi institusional (KPU, DPR) dan teknis penyelenggaraan. Penelitian ini menggabungkan tinjauan normatif dengan evaluasi kebijakan operasional, sehingga mengisi celah antara kajian yuridis murni dan studi implementasi politik. Selain itu, penelitian Anda memberi rekomendasi kebijakan yang mengaitkan putusan MK dengan kebutuhan perubahan regulasi dan kesiapan penyelenggara pemilu.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu pendekatan normatif hukum. Pendekatan ini merupakan eksplorasi literatur hukum yang dilaksanakan dengan cara menganalisis sumber-sumber literatur atau data sekunder semata.¹² Sumber data yang diadopsi yakni bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, yakni *UUD Tahun 1945*, *UU Pemilu No. 7 Tahun 2017*, serta putusan MK terkait, maupun bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang relevan. Digunakannya pendekatan perundangan (*statute approach*) untuk menelaah dasar hukum yang berlaku, maupun konseptual (*conceptual approach*) guna memahami teori demokrasi dan sistem *presidensial* yang menjadi dasar analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 akan menjadi salah satu pencapaian penting dalam sejarah hukum konstitusi Indonesia karena mengubah arah pengaturan *presidential threshold* sebagaimana Pasal 222 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.¹³ Sebelumnya, ketentuan ambang batas pencalonan presiden maupun wakilnya ini telah diuji melalui beberapa perkara seperti Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dan MK No. 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwasanya *threshold* sebagai kebijakan hukum pembentuk UU (*legal policy*).¹⁴ Namun, melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah memberikan penegasan jika

¹¹ Rahmatul Aini and Rizka Aulia, "Analisis Permasalahan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia: Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi," *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2025): 70–75, <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i3.189>.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 159.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang "Pemilihan Umum."*

¹⁴ Agus Riwanto, "*Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*," *Thafa Media Yogyakarta*, 2016, 194, <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

perlunya peninjauan kembali ambang batas tersebut untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dan menciptakan ruang bagi perlombaan politik yang lebih inklusif dan demokratis.¹⁵

Perdebatan mengenai *presidential threshold* tidak hanya mempunyai kaitannya dengan aspek teknis politik, namun juga dengan konsep keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan partisipasi rakyat.¹⁶ Ketentuan ambang batas semula dimaksudkan guna memperkokoh sistem *presidensial* sekaligus menyederhanakan sistem kepartaian sebagai bagian dari *constitutional engineering* pasca reformasi.¹⁷ Namun, penerapan pemilu serentak sejak 2019 menjadikan relevansi ambang batas ini dipertanyakan karena rakyat secara langsung memilih wakil legislatif dan eksekutif sekaligus, sehingga penghapusan *presidential threshold* kini dianggap lebih selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik dalam negara demokrasi konstitusional.¹⁸

Pasal 222 UU No, 7 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Pemilu menegaskan bahwasanya hak mengajukan pasangan calon presiden maupun wakilnya dibatasi hanya bagi partai politik atau koalisi yang memenuhi ambang dukungan, yakni didapatkan paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari UU No. 42 Tahun 2008 yang dimaksudkan guna menjaga stabilitas pemerintahan dan *efektivitas* hubungan antara presiden maupun parlemen.¹⁹ Dalam sistem *presidensial*, pengaturan ini sering dianggap sebagai bentuk *constitutional engineering* untuk memperkuat pemerintahan dan mendorong penyederhanaan sistem kepartaian.²⁰

Meski demikian, pengaturan tersebut banyak menuai kritik karena dianggap melanggar Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang tidak mencantumkan batasan dukungan tertentu bagi Parpol (partai politik) dalam mengusungkan calon presiden.²¹ Berbagai uji materi seperti Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008, No. 14/PUU-XI/2013, maupun No. 53/PUU-XV/2017 memperlihatkan perbedaan pandangan antarahakim konstitusi.²² Sebagian berpendapat bahwasanya ambang batas merupakan *legal policy*, sedangkan *dissenting opinion* menilai pasca pemilihan umum serentak, keberadaan *threshold* dinilai kehilangan relevansinya karena membatasi hak politik dan kedaulatan rakyat.²³

¹⁵ pusat studi Konstitusi, "Penelitian Sistem Pemilu Di Indonesia" (Jakarta, 2019), 168–70.

¹⁶ Badan Pengkajian MPR RI, "Seri Kajian Ketatanegaraan: Sistem Presidensial" (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019), 100–101.

¹⁷ M. Zubakhrum B. Tjenreng, "Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak" (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2019), 80–82.

¹⁸ Konstitusi, "Penelitian Sistem Pemilu Di Indonesia," 92–93.

¹⁹ Riwanto, "Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia," 229–30.

²⁰ RI, "Seri Kajian Ketatanegaraan: Sistem Presidensial," 100–101.

²¹ Konstitusi, "Penelitian Sistem Pemilu Di Indonesia," 168–70.

²² Ibid., 177–179.

²³ MIFTAHUR RIFQI, "Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (Universitas Pakuan Bogor, 2020), 6–11.

Selain menimbulkan ketimpangan dalam sistem kepartaian, penerapan ambang batas juga mengurangi makna substantif berbagai prinsip Luber Jurdil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Aturan ini mendorong partai untuk berkoalisi secara *pragmatis* semata-mata demi memenuhi syarat administratif pencalonan, bukan karena kesamaan ideologi.²⁴ Melalui Keputusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan perlunya penyesuaian Pasal 222 agar selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga setiap partai politik mempunyai haknya yang sama untuk mengajukan calon presiden tanpa pembatasan tertentu.²⁵

Dalam konteks teori kedaulatan rakyat, Keputusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 merupakan wujud pengembalian hak rakyat dalam menentukan calon pemimpin secara langsung. Teori ini mengungkapkan bahwasanya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan pada lembaga ataupun partai politik tertentu.²⁶ Dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden, rakyat memperoleh ruang lebih luas untuk menilai dan memilih pemimpin berdasarkan integritas dan kemampuan, sebagaimana prinsip *popular sovereignty* dalam negara demokrasi konstitusional.²⁷

Sementara itu, dalam teori demokrasi, keberlakuan *presidential threshold* dinilai menimbulkan ketimpangan partisipasi antarpartai. Demokrasi menuntut adanya kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua peserta politik.²⁸ Menurut sejumlah kajian, ambang batas justru menimbulkan eksklusivitas dan menghambat partisipasi politik rakyat serta partai kecil.²⁹ Putusan MK kemudian berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik demokrasi yang terlalu elitis, dengan menegaskan kembali prinsip inklusivitas dan keterbukaan dalam sistem pemilu.³⁰

Namun, jika ditinjau dari teori sistem *presidensial*, muncul dilema antara kedaulatan rakyat dan stabilitas pemerintahan. Sistem *presidensial* menekankan *efektivitas* dan stabilitas dalam hubungan presiden–parlemen, sehingga keberadaan ambang batas kerap dianggap perlu untuk mencegah fragmentasi politik.³¹ Di sisi lain, teori demokrasi dan kedaulatan menolak pembatasan karena membatasi hak rakyat. Oleh karena itu, Putusan MK No. 62

²⁴ M. Zubakhrom B. Tjenreng, "Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak," 80–82.

²⁵ RI, "Seri Kajian Ketatanegaraan: Sistem Presidensial," 92–93.

²⁶ Rizqullah, Nurhasanah, and Permana, "Dampak Presidential Threshold Terhadap 2024," 167–70.

²⁷ M. Zubakhrom B. Tjenreng, "Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak," 55–57.

²⁸ Ahmad Yusril Aziz, Dwi Budiarti, and Istijab Istijab, "Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 35, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.128>.

²⁹ Konstitusi, "Penelitian Sistem Pemilu Di Indonesia," 204–8.

³⁰ Riwanto, "Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia," 275.

³¹ RI, "Seri Kajian Ketatanegaraan: Sistem Presidensial," 88.

dapat dilihat sebagai upaya menyeimbangkan dua kepentingan: menjamin kedaulatan rakyat sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem *presidensial* Indonesia.³²

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwasanya ketentuan ambang batas dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 masih realistis dipertahankan, karena dapat memperkuat stabilitas pemerintahan dan *efektivitas* sistem *presidensial* yang dijalankan secara langsung oleh rakyat.³³ Sebaliknya, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwasanya *presidential threshold* justru menyalahi prinsip konstitusional Pasal 6A UUD 1945 karena membatasi hak politik warga negara dan menggeser sistem *presidensial* ke arah parlementer.³⁴

Selain itu, Refly Harun menegaskan bahwasanya secara *original intent*, para perumus UUD 1945 tidak pernah membahas ataupun menghendaki adanya ketentuan *presidential threshold*.³⁵ Hal tersebut diperkuat oleh Ziffany Firdinal yang menyatakan bahwasanya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan hak penuh pada seluruh partai politik peserta pemilu guna mengajukan pasangan calon presiden maupun wakilnya tanpa pembatasan tertentu.³⁶ Dengan demikian, penambahan ketentuan ambang batas melalui regulasi dipandang sebagai bentuk *open legal policy* yang melebihi kewenangan pembentuk regulasi karena tidak memiliki dasar konstitusional yang *eksplisit*.

Sementara itu, Harun Alrasyid yang dikutip melalui bukunya Agus Riwanto berpandangan bahwasanya setiap partai politik berperan besar dalam proses seleksi calon presiden, namun tidak seharusnya dibatasi oleh aturan tambahan seperti *presidential threshold*.³⁷ Sebaliknya, Nazaruddin dan Denny J.A. menilai ambang batas justru penting untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian serta memperkuat dukungan parlemen bagi presiden terpilih guna menjaga *efektivitas* pemerintahan.³⁸ Pertentangan *doktrinal* ini mencerminkan dua kutub pemikiran: pertama, pandangan yang menekankan kedaulatan rakyat dan hak partisipasi politik tanpa batasan administratif; dan kedua, pandangan yang menitikberatkan pada stabilitas pemerintahan dalam kerangka sistem *presidensial* yang *efisien*.

³² Aziz, Budiarti, and Istijab, "Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 39.

³³ Sri Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2020): 182, https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/922/1/Sri_Warjiyati_Urgensi_Presidential_Threshold_dalam_Sistem_Pemilihan_Umum_Serentak_di_Indonesia.pdf.

³⁴ Warjiyati, 183.

³⁵ Dodi L K Soselisa, Jemmy Jefry Pietersz, and Renny Heronia Nendissa, "Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia" 4, no. 1 (2024): 12.

³⁶ Soselisa, Pietersz, and Nendissa, 11–12.

³⁷ Vanni Anggara, "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem *Presidensial* Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem *Presidensial* Di Indonesia" 5, no. September (2019): 21.

³⁸ Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," 27.

Berdasarkan keseluruhan analisis teori dan pandangan para ahli, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sebagai titik temu antara prinsip kedaulatan rakyat dan tuntutan sistem *presidensial* yang stabil. Penghapusan *presidential threshold* menjadi langkah penting untuk menegakkan kesetaraan politik dan memperluas ruang partisipasi bagi seluruh partai politik dalam proses demokrasi.³⁹ Sebagaimana ditegaskan oleh Dodi L.K. Soselisa dkk., ambang batas pencalonan presiden telah lama menjadi hambatan konstitusional bagi hak partai politik dan rakyat dalam menentukan pemimpin secara langsung.⁴⁰ Dengan demikian, putusan ini memperkuat arah reformasi pemilu menuju sistem yang lebih *inklusif* dan *representatif*, di mana legitimasi kepemimpinan kembali berpijak pada kehendak rakyat secara utuh.⁴¹

Namun demikian, penerapan pemilu tanpa ambang batas juga menghadirkan tantangan terhadap stabilitas pemerintahan dan *efektivitas* sistem *presidensial*. *Fragmentasi* politik dan potensi lemahnya koalisi dapat menjadi konsekuensi logis dari keterbukaan politik yang luas.⁴² Karena itu, keseimbangan antara prinsip demokrasi dan kebutuhan akan stabilitas menjadi hal yang esensial. Sejalan dengan pandangan Sri Warjiyati, reformulasi regulasi kepemiluan harus diarahkan pada terciptanya desain hukum yang menjaga keterbukaan politik tanpa mengorbankan *efektivitas* pemerintahan dalam kerangka sistem *presidensial* Indonesia.⁴³

Secara politik, Keputusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 membawa perubahan besar bagi konfigurasi kekuatan partai di Indonesia. Penghapusan *presidential threshold* membuka peluang terhadap partai politik kecil untuk berkompetisi dalam pencalonan presiden maupun wakilnya, sehingga memperluas ruang kompetisi politik dan memperkaya alternatif pilihan bagi rakyat.⁴⁴ Langkah ini memperkuat demokrasi *substansif* dengan mendorong keterwakilan yang lebih *inklusif* dan menegaskan kembali asas kedaulatan rakyat sebagai dasar utama pemilu.⁴⁵

Namun, keterbukaan tersebut juga menghadirkan potensi *fragmentasi* politik dan tantangan stabilitas pemerintahan. Banyaknya calon dan beragamnya konfigurasi koalisi

³⁹ Riwanto, "Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia," 229–30.

⁴⁰ Soselisa, Pietersz, and Nendissa, "Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," 10.

⁴¹ M. Zubakhrum B. Tjenreng, "Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak," 55–56.

⁴² RIFQI, "Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 44–45.

⁴³ Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," 15.

⁴⁴ Muhammad Aziim and Kosariza Kosariza, "Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold) Dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 165–66, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.16607>.

⁴⁵ Aziim and Kosariza, 170.

berisiko menimbulkan pemerintahan yang lemah dan tidak *solid* di parlemen.⁴⁶ Seperti dijelaskan oleh Iman Nugraha dkk., kondisi ini dapat memicu praktik koalisi *pragmatis* berbasis kepentingan *elektoral* jangka pendek, bukan *ideologis*.⁴⁷ Oleh karena itu, kedewasaan politik dan desain koalisi berbasis visi pemerintahan jangka panjang menjadi syarat penting bagi keberhasilan sistem *presidensial* pasca putusan MK.⁴⁸

Dari aspek hukum, putusan ini mempertegas fungsi *Mahkamah Konstitusi* sebagai *guardian of the constitution* dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas pemerintahan.⁴⁹ MK menunjukkan *respons progresif* terhadap tuntutan publik dalam mewujudkan sistem pemilu yang lebih terbuka maupun *konstitusional*. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan regulasi pemilu agar selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik, sekaligus tetap menjaga *efektivitas* sistem *presidensial* Indonesia.⁵⁰

KESIMPULAN

Dengan adanya putusan ini, akan menandai fase baru dalam sejarah demokrasi Indonesia dengan mengubah tatanan ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka. Melalui putusan ini, Mahkamah meyakinkan bahwasanya pengaturan mengenai *presidential threshold* sebagaimana tercantum sebagaimana Pasal 222 UU Pemilu harus ditinjau ulang demi menjamin hak konstitusional setiap partai politik peserta pemilu guna memberikan pengusulan atas calon. Secara *substansial*, penghapusan hambatan administratif ini merupakan upaya mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat guna menciptakan proses seleksi pemimpin yang lebih *inklusif* dan beragam. Langkah hukum tersebut juga berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik demokrasi elitis yang selama ini membatasi partisipasi partai-partai kecil dalam kontestasi nasional.

Meskipun demikian, hilangnya ambang batas berpotensi memicu *fragmentasi* politik yang dapat memperumit stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif di parlemen. Bahwasanya dengan itu dibutuhkan kedewasaan politik dari para aktor partai untuk membangun koalisi yang berbasis pada kesamaan ideologi dan visi jangka panjang, bukan sekadar *pragmatisme elektoral*. Pemerintah dan penyelenggara pemilu seperti KPU kini memikul tanggung jawab besar untuk menyesuaikan regulasi operasional agar selaras

⁴⁶ Iman Nugraha et al., "Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold 20 % Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Pakuan Law Review*, 2025, 4–5.

⁴⁷ Nugraha et al., "Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold 20 % Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden."

⁴⁸ RI, *Seri Kajian Ketatanegaraan: Sistem Presidensial*, 99.

⁴⁹ Nugraha et al., "Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold 20 % Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," 45.

⁵⁰ M. Zubakhrum B. Tjenreng, "Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak," 81.

Imron Shodiqin – DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

dengan mandat putusan terbaru ini. Sebagai pelindung konstitusi, MK telah menunjukkan peran progresifnya dalam menyeimbangkan antara tuntutan keterbukaan politik dan kebutuhan sistem presidensial yang efektif. Pada akhirnya, reformasi hukum ini diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan nasional yang dapat diandalkan dan representasi yang lebih utuh dari kehendak rakyat Indonesia.

REFERENSI

Sumber Dari Buku:

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Konstitusi, Pusat Studi. *Penelitian Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakarta, 2019.

RI, Badan Pengkajian MPR. *Seri Kajian Ketatanegaraan: Sistem Presidensial*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019.

Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Tjenreng, M. Zubakhrum B. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019.

Sumber dari Jurnal:

Aini, Rahmatul, dan Rizka Aulia. "Analisis Permasalahan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia: Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi." *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum* 1, no. 3 (2025): 70–75.

Anggara, Vanni. "Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia." (2019): 17–36.

Aziim, Muhammad, dan Kosariza Kosariza. "Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold)." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 165–182.

Aziz, Ahmad Yusril, dkk. "Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 34–48.

Baskoro, Aji. "Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 47.

Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480–501.

Jenderal, Universitas, dan Achmad Yani. "Thalia Christine M.P.D. Matutu, Ghina Salsabila Aven." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (2024): 1–17.

Imron Shodiqin – DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ...

Ningsih, S. "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum* 23, no. 2 (2023): 57–66.

Nugraha, Iman, dkk. "Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold 20%." *Pakuan Law Reviewer* (2025): 1–25.

Rantau, Muhammad Ibrahim. "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181–193.

Rizqullah, Muhammad Faishal, dkk. "Dampak Presidential Threshold terhadap 2024." *Journal Politique* 4, no. 1 (2024): 63–88.

Soselisa, Dodi L. K., dkk. "Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia." (2024): 10–23.

Warjiyati, Sri. "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia." *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2020): 180.